



PUTUSAN
Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmud Subarkah Alias Awang Bin Ukat Sukatma;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Leuweung Larangan Rt.04/02 Desa
Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/X/2023/sek Pacet tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa Mahmud Subarkah Alias Awang Bin Ukat Sukatma ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mahmud Subarkah Als Awang Bin Ukat Sukatma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa Mahmud Subarkah Als Awang Bin Ukat Sukatma** selama **1 (Satu) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme Type C55 warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Asep Sobarlin

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol : B 3141 KSP No.Rangka MH1JFH115EK263082 No.Mesin JFH1E1262687 STNK atas nama EFENDI Alamat Kp.bulak Macan No 67 RT 05/03 Harapan Jaya Bekasi –Bekasi Utara berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mahmud Subarkah

- 1 (Satu) unit Air Softgun merk Glock warna Hitam No seri F 888 beserta sarung pistol;
- 1 (Satu) buah borgol;
- 1 (Satu) buah tanda lencana Kepolisian;
- 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, memohon hukuman yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAHMUD SUBARKAH Alias AWANG Bin UKAT SUKATMA pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekira bulan Oktober 2023 pada pukul 09.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di Kampung Cigombong, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur atau suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili dan memeriksa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maoung menghapuskan piutang. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa mendatangi sebuah warung dimana pada saat itu ada saksi korban Asep Sorbarlin dan saksi Muhamad Fajar Sidik sedang minum kopi, setelah itu Terdakwa memanggil saksi korban Asep Sorbarlin dan saksi Muhamad Fajar Sidik yang pada saat itu Terdakwa mengenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian sambil memperlihatkan lencana Kepolisian. Dan terdakwa menuduh korban membawa sabu-sabu Kemudian Terdakwa menginterogasi saksi korban Asep Sorbarlin dengan mengatakan "disaku kamu membawa apa?" Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban Asep Sorbarlin untuk naik ke motor Terdakwa yaitu Honda Vario warna Putih No Pol B 3141 KSP, karena korban takut terhadap terdakwa yang seorang Polisi maka korban mau mengikuti saja perintah terdakwa dan dibawa ke kebun yang terletak di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kec.Pacet Kab.Cianjur sedangkan saksi Muhamad Fajar Sidik tetap berada diwarung tersebut. Bahwa setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa menginterogasi saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Asep Sorbarlin dan menyuruh jongkok serta menampar pipi saksi Asep Sorbalin beberapa kali sambil mengancam akan memborgol dan memperlihatkan senjata air soft gun yang berada di pinggang sebelah kananya. Setelah itu Terdakwa mengancam dan menakut-nakuti akan dibawa ke kantor Kepolisian apabila tidak kooperatif dan Terdakwa juga mengatakan apabila dibawa ke kantor Kepolisian harus mengeluarkan uang. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada sdr.ASEP SOBARLIN "Mau diselesaikan disini atau di kantor ?" yang pada saat itu karena saksi korban Asep Sorbarlin merasa ketakutan sehingga menjawab diselesaikan disini saja tetapi tidak mempunyai uang sebanyak yang terdakwa minta dan hanya mempunyai uang Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut beserta 1 (Satu) unit HP merk realmi type C warna hijau milik saksi Asep Sobarlin lalu Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Sekira jam 15.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Gang H.Edi Kelurahan Terdakwang Kec.Cianjur Kab.Cianjur, Terdakwa didatangi oleh saksi Asep Sorbalin yang didampingi oleh anggota Kepolisian Sektor Kota yang pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke kantor kepolsian sektor pacet;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BABAN SOBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kab.Cianjur;
 - Bahwa awalnya saksi sedang melakukan piket di kantor Polsek Kota Cianjur, saksi kedatangan korban yang bernama ASEP SOBARLIN menginformasikan bahwa dia menjadi korban pencurian di wilayah Kp.Cigombong Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kab. Cianjur dan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa diduga pelaku yang melakukan perbuatan tersebut berada di dalam rumah yang terletak di Gang Haji Edi Desa Saksing Kec. Cianjur Kab.Cianjur. Selanjutnya pelaku diamankan di Polsek Kota Cianjur dan penanganannya diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Pacet tempat dimana kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Ya, saat itu saksi juga menemukan 1 (Satu) unit HP merk Realme warna Hijau, yang diakui milik saksi ASEP SOBARLIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Ciherang Pacet, sehingga langsung berkoordinasi dengan Polsek Pacet, untuk selebihnya saya tidak tahu apa-apa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan handphone dan mengamankan 1 (satu) Unit Air Softgun Merk Glock Warna Hitam No Seri F 888 beserta sarung pistol;
- Bahwa pada saat itu tidak ada sepeda motor yang diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi ASEP SOBARLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti karena Saksi yang melaporkan kejadian pemerasan dan pengancaman, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian pemerasan dan pengancaman pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kecamatan Pacet Kab.Cianjur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib ketika saksi akan makan di warung nasi bersama sama dengan adik saksi yang bernama MUHAMAD JAPAR SIDIK yang terletak di Kp. Maleber Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kab.Cianjur tiba tiba saksi dipanggil oleh pelaku menanyakan "kamu disaku membawa apa dan kamu orang mana ?" Kemudian saksi menjawab "saksi tidak membawa apa apa dan saksi berasal dari panembong". Setelah itu pelaku berkata bahwa pelaku adalah seorang anggota Kepolisian sambil melihatkan tanda lencana kepolisian dan menuduh saksi terlibat pemakaian narkoba serta menyuruh saksi untuk kooperatif kalau tidak kooperatif akan dibawa ke

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Kepolisian. Kemudian pelaku menyuruh saksi untuk ikut dengan cara dibonceng memakai sepeda motor milik pelaku sedangkan adik saksi yang bernama MUHAMAD JAPAR SIDIK tetap tinggal diwarung dikarenakan saksi ketakutan saksi menurut saja menaiki sepeda motor motor milik pelaku. Setelah itu pelaku mengarahkan sepeda motor tersebut ke sebuah kebun yang terletak di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kec.Pacet Kab.Cianjur. Kemudian pelaku dan saksi turun dari motor tersebut dan pelaku menyuruh saksi jongkok sambil memperlihatkan borgol yang disimpan di tas kulit warna Hitam dan sebuah pistol yang disimpan dipinggang sebelah kanan pelaku. Setelah pelaku itu menampar pipi kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan pipi kanan saksi sebanyak 2 (kali) menggunakan tangan kanan pelaku, kemudian pelaku mengancam akan menembak saksi kalau tidak berkata jujur dan akan memborgol tangan saksi serta akan membawa ke kantor polisi apabila saksi tidak mengakui memakai obat-obatan terlarang. Pelaku juga mengatakan apabila dibawa ke kantor kepolisian akan habis uang antara 10 sampai dengan 15 Juta. Dikarenakan saksi merasa ketakutan kemudian saksi menyerahkan 1 (Satu) unit HP merk realme type C 55 dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu pelaku berangkat memakai sepeda motor ke arah Cianjur sedangkan saksi berjalan kaki menuju warung nasi dan menceritakan kejadian pemerasan dan pengancaman tersebut kepada adik saksi yang bernama MUHAMAD JAPAR SIDIK;

- Bahwa setelah ada kejadian tersebut saksi bersama adik saksi mencari informasi tentang keberadaan pelaku dengan cara menyebarkan informasi ciri-ciri pelaku di media sosial kemudian ada seseorang yang tidak saksi ketahui namanya memberikan informasi bahwa pelaku tinggal di Gang Haji Edi Desa Saksing Kec. Cianjur Kab. Cianjur. Kemudian saksi mendatangi tempat tersebut dan ditemukan ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario putih yang dipergunakan pelaku, setelah itu saksi menghubungi pihak Kepolisian Sektor Kota Cianjur untuk di damping masuk ke dalam rumah pelaku ternyata pelaku ada di dalam rumahnya. Selanjutnya pelaku diamankan di kantor Polsek Kota Cianjur untuk diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Pacet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi kehilangan 1 (Satu) unit HP merk realme warna Hijau type C 55 seharga Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi menyerahkan handphone dan uang karena sejak awal Terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan lencana polisi, dia memperlihatkan borgol dan senjata kepada saya, sehingga Saksi takut;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi menggunakan tangan pada pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan pipi kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku Polisi kemudian menyuruh Saksi mengaku bahwa Saksi membawa narkoba, karena takut saksi menurut saja;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, lalu Saksi berjalan kembali ke warung kopi, menemui adik Saksi dan menceritakan semuanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kota Cianjur pada hari Kamis tanggal 05 Oktober sekira jam 15.00 Wib kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pacet sekira jam 18.00 Wib untuk penanganan perkara pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dilakukan penangkapan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib saya mendatangi warung dimana saudara ASEP SOBARLIN dan temannya sedang minum kopi kemudian Terdakwa memanggil sdr.ASEP SOBARLIN dan temannya setelah itu mengenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian sambil memperlihatkan lencana Kepolisian. Kemudian Terdakwa menginterogasi sdr.ASEP SOBARLIN dan menanyakan "Kamu disaku membawa apa dan kamu orang mana ?" Setelah itu Terdakwa menyuruh saudara ASEP SOBARLIN untuk naik ke motor Terdakwa Honda Vario warna Putih No Pol B 3141 KSP dan dibawa ke kebun yang terletak di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kec.Pacet Kab.Cianjur, disana Terdakwa menginterogasi kembali dan menyuruh jongkok serta menampar pipinya beberapa kali sambil mengancam akan memborgol dan memperlihatkan senjata air soft gun yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa, sdr.ASEP SOBARLIN Terdakwa ancam dan takut akan dibawa ke kantor Kepolisian apabila tidak kooperatif dan Terdakwa sampaikan juga apabila dibawa ke kantor Kepolisian harus mengeluarkan uang antara 10

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 15 Juta. Setelah itu saya menanyakan kepada sdr.ASEP SOBARLIN" Mau diselesaikan disini atau di kantor Q". Sdr.ASEP SOBARLIN menjawab diselesaikan disini saja tetapi tidak mempunyai uang dia mau meminjam uang dulu ke majikannya. Dikarenakan Terdakwa tidak mau berlama lama ditempat Terdakwa hanya mau menerima uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk realmi type C warna hijau setelah Terdakwa meninggalkan sdr.ASEP SOBARLIN di tempat sedangkan Terdakwa menuju arah Cianjur mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Sekira jam 15.00 Wib ketika saya sedang membersihkan kandang musang di rumah kontrakan saya yang terletak di Gang H.Edi Kelurahan Tersangkang Kec.Cianjur Kab.Cianjur, saya kedatangan korban sdr.ASEP SOBARLIN yang didampingi oleh anggota Kepolisian Sektor Kota Cianjur yang selanjutnya saya dibawa untuk diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kota Cianjur yang selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Pacet untuk penanganan perkaranya;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang atau benda lainnya yang akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa benar Terdakwa menunjukkan lencana polisi dan senjata serta borgol kepada Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Bogor, di perusahaan jasa mengantarkan uang, biasanya didampingi atau dikawal oleh anggota Polisi, karena mereka memiliki senjata, Terdakwa berinisiatif mempunyai senjata tersebut;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa saat bekerja menggunakan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki soft gun dengan cara membeli sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit HP Merk Realme Type C55 warna Hijau;
- 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol : B 3141 KSP No.Rangka MH1JFH115EK263082 No.Mesin JFH1E1262687 STNK atas nama EFENDI Alamat Kp.bulak Macan No 67 RT 05/03 Harapan Jaya Bekasi –Bekasi Utara berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Hitam.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Air Softgun merk Glock warna Hitam No seri F 888 beserta sarung pistol
- 1 (Satu) buah borgol;
- 1 (Satu) buah tanda lencana Kepolisian;
- 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap ke kantor Kepolisian Sektor Kota Cianjur pada hari Kamis tanggal 05 Oktober sekira jam 15.00 Wib kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pacet sekira jam 18.00 Wib untuk penanganan perkara pemerasan dan pengancaman;
2. Bahwa awal kejadian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib saya mendatangi warung dimana saudara ASEP SOBARLIN dan temannya sedang minum kopi kemudian Terdakwa memanggil sdr.ASEP SOBARLIN dan temannya setelah itu mengenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian sambil memperlihatkan lencana Kepolisian. Kemudian Terdakwa menginterogasi sdr.ASEP SOBARLIN dan menanyakan "Kamu disaku membawa apa dan kamu orang mana ?" Setelah itu Terdakwa menyuruh saudara ASEP SOBARLIN untuk naik ke motor Terdakwa Honda Vario warna Putih No Pol B 3141 KSP dan dibawa ke kebun yang terletak di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kec.Pacet Kab.Cianjur, disana Terdakwa menginterogasi kembali dan menyuruh jongkok serta menampar pipinya beberapa kali sambil mengancam akan memborgol dan memperlihatkan senjata air soft gun yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa, sdr.ASEP SOBARLIN Terdakwaancam dan takut akan dibawa ke kantor Kepolisian apabila tidak kooperatif dan Terdakwa sampaikan juga apabila dibawa ke kantor Kepolisian harus mengeluarkan uang antara 10 sampai dengan 15 Juta. Setelah itu saya menanyakan kepada sdr.ASEP SOBARLIN" Mau diselesaikan disini atau di kantor Q". Sdr.ASEP SOBARLIN menjawab diselesaikan disini saja tetapi tidak mempunyai uang dia mau meminjam uang dulu ke majikannya. Dikarenakan Terdakwa tidak mau berlama lama ditempat Terdakwa hanya mau menerima uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk realmi type C warna hijau setelah Terdakwa meninggalkan sdr.ASEP SOBARLIN di tempat sedangkan Terdakwa menuju arah Cianjur mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 Sekira jam 15.00 Wib ketika saya sedang membersihkan kandang musang di rumah kontrakan saya yang terletak di Gang H.Edi Kelurahan Tersangkang Kec.Cianjur Kab.Cianjur, saya kedatangan korban Sdr.ASEP SOBARLIN yang didampingi oleh anggota Kepolisian Sektor Kota Cianjur yang selanjutnya saya dibawa untuk diamankan ke kantor Kepolisian Sektor Kota Cianjur yang selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Pacet untuk penanganan perkaranya;
4. Bahwa maksud Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang atau benda lainnya yang akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari;
5. Bahwa benar Terdakwa menunjukkan lencana polisi dan senjata serta borgol kepada Saksi korban;
6. Bahwa Terdakwa bekerja di Bogor, di perusahaan jasa mengantarkan uang, biasanya didampingi atau dikawal oleh anggota Polisi, karena mereka memiliki senjata, Terdakwa berinisiatif mempunyai senjata tersebut;
7. Bahwa Terdakwa memiliki soft gun dengan cara membeli sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Mahmud Subarkah Als Awang Bin Ukat Sukatma** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata terdakwa membenarkannya sehingga tidak terjadi error in personal;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Barang Siapa* hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki secara melawan hukum adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui oleh pemiliknya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat mempergunakan, misalnya sudah terungkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr



merk realmi type C warna hijau milik saksi korban untuk dijual agar mendapatkan uang dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Ad. 3 Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, atau sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ke kantor Kepolisian Sektor Kota Cianjur pada hari Kamis tanggal 05 Oktober sekira jam 15.00 Wib kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Pacet sekira jam 18.00 Wib untuk penanganan perkara pemerasan dan pengancaman;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira jam 08.30 Wib saya mendatangi warung dimana saudara ASEP SOBARLIN dan temannya sedang minum kopi kemudian Terdakwa memanggil sdr.ASEP SOBARLIN dan temannya setelah itu mengenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anggota Kepolisian sambil memperlihatkan lencana Kepolisian. Kemudian Terdakwa menginterogasi sdr.ASEP SOBARLIN dan menanyakan "Kamu disaku membawa apa dan kamu orang mana ?" Setelah itu Terdakwa menyuruh saudara ASEP SOBARLIN untuk naik ke motor Terdakwa Honda Vario warna Putih No Pol B 3141 KSP dan dibawa ke kebun yang terletak di Kp.Cigombong Desa Ciherang Kec.Pacet Kab.Cianjur, disana Terdakwa menginterogasi kembali dan menyuruh jongkok serta menampar pipinya beberapa kali sambil mengancam akan memborgol dan memperlihatkan senjata air soft gun yang berada di pinggang sebelah kanan Terdakwa, sdr.ASEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOBARLIN Terdakwa ancam dan takut akan dibawa ke kantor Kepolisian apabila tidak kooperatif dan Terdakwa sampaikan juga apabila dibawa ke kantor Kepolisian harus mengeluarkan uang antara 10 sampai dengan 15 Juta. Setelah itu saya menanyakan kepada sdr.ASEP SOBARLIN" Mau diselesaikan disini atau di kantor Q". Sdr.ASEP SOBARLIN menjawab diselesaikan disini saja tetapi tidak mempunyai uang dia mau meminjam uang dulu ke majikannya. Dikarenakan Terdakwa tidak mau berlama lama ditempat Terdakwa hanya mau menerima uang tunai sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) unit HP merk realmi type C warna hijau setelah Terdakwa meninggalkan sdr.ASEP SOBARLIN di tempat sedangkan Terdakwa menuju arah Cianjur mengendarai sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pemerasan selalu menunjukkan lencana polisi dan senjata serta borgol kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan demikian unsur *memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang* ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 368 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merk Realme Type C55 warna Hijau dan 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Asep Sobarlin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Asep Sobarlin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol : B 3141 KSP No.Rangka MH1JFH115EK263082 No.Mesin JFH1E1262687 STNK atas nama EFENDI Alamat Kp.bulak Macan No 67 RT 05/03 Harapan Jaya Bekasi –Bekasi Utara berikut STNK dan kunci kontak dan 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Hitam, yang diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Mahmud Subarkah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Mahmud Subarkah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit Air Softgun merk Glock warna Hitam No seri F 888 beserta sarung pistol, 1 (Satu) buah borgol, 1 (Satu) buah tanda lencana Kepolisian dan 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam, terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang telah diketemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa menurut maka Majelis Hakim sudah sepatutnya barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mahmud Subarkah Als Awang Bin Ukat Sukatma** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Realme Type C55 warna Hijau;
 - 1 (satu) Lembar Uang Tunai Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Asep Sobarlin.

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Putih Nopol : B 3141 KSP No.Rangka MH1JFH115EK263082 No.Mesin JFH1E1262687 STNK atas nama EFENDI Alamat Kp.bulak Macan No 67 RT 05/03 Harapan Jaya Bekasi –Bekasi Utara berikut STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) Buah Helm merk KYT warna Hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mahmud Subarkah.

- 1 (Satu) unit Air Softgun merk Glock warna Hitam No seri F 888 beserta sarung pistol;
- 1 (Satu) buah borgol;
- 1 (Satu) buah tanda lencana Kepolisian;
- 1 (satu) buah tas kulit warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024, oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., dan Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami Dian

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erli Yansah, S.H., dan Irwanto, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa .

Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erli Yansah, S.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Ttd

Irwanto, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.